



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Jambi 4 Juni 1983 umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi di sebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sengeti dengan nomor register SKH/33/2021/PA.Sgt tanggal 13 April 2021 memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama Jon Selamat Lumban Toruan, S.H. dan France Dippos, SH Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat yang beralamat di Perumahan Villa Sentosa Indah, Sentosa 9, No 12, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir di Mangun Jaya tanggal 6 Juli 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tani, agama Islam, tempat tinggal di, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 1 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No 01/01/I 2005 tertanggal 05 Januari 2005 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak Penggugat dan Tergugat meskipun kurang mendapatkan restu dari kedua orang tua Penggugat ;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam BukuKutipan Akta Nikah tersebut;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertinggal di rumah kediaman bersama di Sumber Agung, RT.01 / RW 01, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi (rumah orang tua Penggugat) ;
5. Bahwa pada awal pernikahan Tergugat menunjukkan sikap yang baik dan bekerja seperti biasa sebagai karyawan di perkebunan sawit PT. Bahari Gembira Ria Petaling yang tidak jauh dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Anak 1, Jenis kelamin perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 5 Mei 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 8330/KCL/2007 tanggal 22 Nopember 2007 dan 2. Anak 2 Jenis kelamin perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 19 Agustus 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1505-LT-16082016-0007 tanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Muaro Jambi ;

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 2 dari 22 hal.



7. Bahwa pada saat pelaksanaan syukuran kelahiran anak pertama, Tergugat mulai menunjukkan sikap tidak baik kepada orang tua Penggugat, saat itu Tergugat menyampaikan perkataan yang menyebabkan orang tua Penggugat tersinggung dan kecewa karena merasa tidak dihormati oleh Tergugat ;
8. Bahwa sejak pelaksanaan acara syukuran anak pertama tersebut, Tergugat semakin menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak patut yakni memasukkan garam ke dalam mesin generator listrik (genset) milik orang tua Penggugat yang menyebabkan mesin tersebut tidak berfungsi untuk penerangan rumah milik orang tua Penggugat. Selain memasukkan garam ke dalam mesin genset, Tergugat juga memasukkan sabun detergen kedalam sumur milik orang tua Penggugat dan sumur milik nenek (mbah) Penggugat yang mengakibatkan sumur tersebut tidak dapat digunakan dan diperlukan beberapa hari untuk menguras ;
9. Bahwa Penggugat kemudian mengetahui bahwa sikap dan kelakuan Tergugat tersebut dimaksudkan agar Penggugat dan orang tua Penggugat bersedia memenuhi keinginan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Tebo untuk menghindari agar Tergugat dan Penggugat tidak bertengkar terus jika tidak memenuhi keinginan Tergugat tersebut ;
10. Bahwa Penggugat menyadari sebagai seorang istri harus patuh kepada suami, tetapi keinginan tersebut harus direncanakan dengan baik mengingat Tergugat adalah kepala keluarga yang pada saat itu masih bekerja di PT. Bahari Gembira Ria Petaling sebagai sumber penghasilan untuk keluarga sedangkan jika pindah ke Tebo Tergugat belum memiliki usaha atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;
11. Bahwa pada akhirnya Penggugat dengan sangat terpaksa menuruti keinginan Tergugat untuk pindah ke Tebo, karena Penggugat masih berharap perkawinan dengan Tergugat dapat dipertahankan meskipun Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap Ibu Penggugat yang menghalangi Tergugat pada saat menarik paksa Penggugat agar berangkat ke Tebo ;

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 3 dari 22 hal.



12. Bahwa tidak sampai 2 (dua) tahun bertempat tinggal di Tebo, pada akhirnya Tergugat mengajak Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Agung Kec. Sungai Gelam Kab. Muara Jambi karena selama tinggal di Tebo pun antara Tergugat dan Penggugat seringkali bertengkar disebabkan persoalan pemenuhan kebutuhan keluarga ;

13. Bahwa Penggugat merasa berat untuk kembali ke rumah orang tua karena sejak awal orang tua Penggugat tidak setuju jika Penggugat dan Tergugat pindah ke Tebo. Tetapi pada akhirnya Penggugat menuruti Tergugat dengan pertimbangan keadaan ekonomi keluarga di Tebo yang tidak kunjung membaik yang disebabkan oleh karena Tergugat yang tidak sungguh-sungguh berusaha mencari nafkah ;

14. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, akhirnya orang tua Penggugat membangun sebuah rumah di tanah milik orang tua Penggugat untuk menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tetapi ternyata kebiasaan Tergugat yang bermalas-malasan dalam bekerja tidak berubah dan seringkali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat secara diam-diam terus meminta bantuan kepada orang tua Penggugat ;

15. Bahwa agar Tergugat dapat memenuhi kebutuhan dan dapat menafkahi istri dan anak-anaknya, orang tua Penggugat dan nenek Penggugat meminta Tergugat untuk menjadi pemanen sawit milik orang tua dan nenek Penggugat dengan menerima upah, tetapi Tergugat seringkali melakukan kecurangan dengan cara menyembunyikan buah sawit yang akan dijualnya secara diam-diam;

16. Bahwa kebiasaan Tergugat yang malas bekerja dan melakukan kecurangan terhadap hasil panen sawit milik orang tua Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

17. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas di perkebunan kelapa sawit juga tidak menimbulkan kesadaran bagi Tergugat justru semakin bermalas-malasan untuk bekerja padahal beban biaya yang harus ditanggung sangat besar. Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, masih ada beban angsuran ke bank yang menjadi kewajiban Tergugat dan Penggugat yakni pada saat

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 4 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mengagunkan/menjaminkan kebun milik orang tua Peggugat yang mana hasil pinjaman uang dari bank tersebut dipergunakan oleh Tergugat dan Peggugat untuk membeli lahan kebun ;

18. Bahwa lahan kebun yang dibeli menggunakan pinjaman uang dari bank tersebut telah dijual oleh Tergugat dan penggunaan uang hasil penjualannya tidak diketahui oleh Peggugat, sementara pembayaran angsuran ke bank hingga saat ini belum selesai meskipun sempat dilanjutkan pembayarannya oleh orang tua Peggugat ;

19. Bahwa selain kewajiban pembayaran angsuran pinjaman bank, Tergugat juga membeli sepeda motor secara kredit melalui Lembaga Pembiayaan Leasing menggunakan nama Peggugat yang kini juga mengalami kemacetan karena tidak dibayar lagi oleh Tergugat ;

20. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat ditangkap oleh aparat kepolisian disebabkan perbuatan Tergugat yang diduga melakukan pencurian buah sawit milik salah satu perusahaan sawit di Sungai Gelam. Bahwa Peggugat tidak mau jika anak-anak dinafkahi menggunakan uang yang diperoleh dengan cara yang tidak benar;

21. Bahwa untuk sementara waktu Tergugat nampak memperbaiki dirinya, Tergugat menjadi taat melakukan ibadah shalat, tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena Tergugat kembali lagi pada kebiasaan - kebiasaan yang lama ;

22. Bahwa kebiasaan Tergugat yang bermalas-malasan dalam bekerja serta tidak menghormati kedua orang tua Peggugat menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Peggugat, apalagi setelah Peggugat bekerja sebagai buruh harian lepas di perkebunan sawit agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi;

23. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus, pada suatu saat Tergugat menarik pakaian Peggugat hingga Peggugat terjatuh. Bahwa Peggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur (ranjang) sejak bulan Nopember 2020 dan Peggugat beserta anak-anak tidur di rumah orang tua Peggugat ;

24. Bahwa pada awal bulan Maret 2021 pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa pakaiannya dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi Peggugat dengan Tergugat, pada suatu malam Tergugat

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 5 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rumah dengan cara mencongkel jendela dan mengambil beberapa pakaian dalam milik Penggugat ;

25. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;

26. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah terlalu lama menanggung penderitaan psikis yang disebabkan kelakuan Tergugat yang malas bekerja dan tidak menghormati kedua orang tua Penggugat ;

27. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

28. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

29. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

30. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih memerlukan biaya hidup dan biaya pendidikan hingga dewasa maka sudah sepatutnya Tergugat diperintahkan untuk

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 6 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya nafkah dan pendidikan anak masing-masing sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;

31. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: anak 1 lagi di Jambi pada tanggal 5 Mei 2005, dan anak 2, lahir di Jambi pada tanggal 19 Agustus 2015;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan kedua orang anak (anak 1 dan 2) masing-masing sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak dewasa ;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 7 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Mursyida, S.Ag., M.H., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut berhasil sebahagian dalam mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sudah mengerti isi gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat akan menjawab secara lisan;
- Bahwa mengenai identitas benar sebagaimana dalam surat gugatan;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai angka 6 benar adanya dan Tergugat tidak keberatan;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7, tidak benar. Tergugat hanya mempertanyakan ada acara apa dan kenapa Tergugat tidak diberitahu ada acara aqiqah anak Tergugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 dan angka 9, tidak benar. Itu hanya fitnah;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10, benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11, tidak benar, Penggugat dan Tergugat pindah ke Muaro Tebo atas dasar sama-sama mau;

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 8 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 12 dan 13 benar pindah ke Muaro Tebo dan benar bertengkar tapi bukan dengan alasan ekonomi karena sewaktu itu sudah ada usaha dagang kecil kecilan;
- Bahwa dalil poin 14 benar membangun rumah diatas tanah orang tua Penggugat dan tidak benar Tergugat malas bekerja;
- Bahwa poin 15 tidak benar Tergugat maling sawit;
- Bahwa poin 16 tidak benar Tergugat malas bekerja;
- Bahwa poin 17 tidak benar Tergugat malas bekerja;
- Bahwa poin 18 benar saya menjual kebun sawit uangnya untuk membangun rumah bersama;
- Bahwa poin 19 benar ada kredit honda di lesing tapi atas nama Penggugat;
- Bahwa benar poin 20, Tergugat ketangkap polisi itu cuman satu malam dan tidak terbukti Tergugat mengambil sawit;
- Bahwa poin 21 dan poin 22 benar;
- Bahwa poin 23 benar terjadi pertengkaran dan Tergugat menarik baju Penggugat untuk menahan Penggugat;
- Bahwa Poin 24 dan poin 25 tidak benar;
- Poin 26 benar ada usaha damai secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau damai;
- poin 27 Tergugat keberatan bercerai karena masih sayang dengan Penggugat;
- Bahwa poin 28 Tergugat keberatan bercerai, karena masih sayang dengan Penggugat;
- Bahwa poin 29 benar;
- Bahwa poin 30 benar sudah ada kesepakatan damai melalui mediasi;
- Bahwa poin 31 benar, Penggugat sudah mencabut gugatannya dan anak
- anak sepakat diasuh oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 9 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti

i Surat Penggugat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I 2005, tanggal 05 Januari 2005, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dan telah di-nazegeling. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8330/KCL/2007, atas nama Aini Nurfika Zianti, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi, tertanggal 22 Nopember 2007, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P-2);
- Fotokopy Akta Kelahiran Nomor 1505-LT-16082016-0007, atas nama Aqila Zahra Ratifa dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi, tertanggal 16 Agustus 2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P-3);
- Fotokopi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 28 April 2021, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P-4);

II. **Bukti Saksi Penggugat**

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 10 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Agung, Sungai Gelam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang bermasalah dan saksi pernah diminta oleh Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat pulang sejak hampir dua bulan terakhir;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

2. saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Sumber Agung Sungai Gelam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dalam masalah, di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena faktor ekonomi yang kurang, hal ini saksi ketahui karena saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 11 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi ;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti maupun saksi-saksi di persidangan;;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawaban serta bukti-bukti yang telah diajukan, untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bernama Mursyida, S.Ag., M.H., yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, upaya mediasi tersebut berhasil sebahagian untuk mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk bidang perkawinan yang perkawinannya dilakukan secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya ada perubahan Penggugat menyatakan mencabut gugatan hak asuh

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 12 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang anak dan sepakat nafkah 2 orang anak dibebankan kepada Tergugat setiap bulannya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan pada prinsipnya ada beberapa yang diakui oleh kedua belah pihak, maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama sebagaimana dalam surat gugatan;
- Bahwa benar selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah / dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 2 bulan ;

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 13 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap dalil gugatan tersebut, terdapat beberapa hal yang dibantah oleh Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan rumah tangga yang mengakibatkan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah sehari-hari karena Tergugat malas bekerja.
- Bahwa Tergugat tidak jujur dari hasil panen sawit orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, disamping sebagian posita Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas sanggahannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P.1, P.2, P.3, P.4);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa (P.1, P.2, P.3 dan P.4) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 14 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

ماكان على ماكان بقاء الأصل

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2. yang diajukan oleh Penggugat merupakan Kutipan akta kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Aini Nurfika Zianti, lahir 5 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 22 November 2007;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3. yang diajukan oleh Penggugat merupakan Kutipan akta kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Aqila Zahra Ratifa, lahir 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 12 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat adalah kesepakatan perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan bukti tertulis oleh Ketua Majelis telah diberi kode P.2.P.3, Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa anak-anak tersebut adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 tersebut diatas, terbukti bahwa melalui mediasi sudah ada mencapai kesepakatan damai sebahagian antara

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 15 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, tentang nafkah anak oleh majelis hakim dapat dipertimbangkan dan dituangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran, dan mengetahui hal tersebut saat mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat dan saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, dan saksi-saksi tersebut sudah pernah mencoba mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, jika hubungan antara suami isteri sudah tidak sejalan, tidak saling percaya, tidak saling menghargai, tidak saling memperdulikan dan tidak saling melindungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 16 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"***;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, meskipun sudah ada upaya damai dari keluarga untuk mendamaikan, namun tidak berhasil, hal tersebut telah menjadi sebuah fakta peristiwa oleh Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat tidak dapat mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bantahannya, maka Tergugat tidak dapat menguatkan bantahannya sehingga bantahannya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 bulan, dan Majelis Hakim di setiap persidangan

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 17 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat meskipun Tergugat sangat berharap rumah tangga dapat dipertahankan, dan selama persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat supaya rukun kembali, serta sudah ditunjuk mediator untuk mendamaikan namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa sikap, keadaan dan perbedaan keinginan telah mempengaruhi keharmonisan maupun kerukunan hubungan Penggugat dan Tergugat yang akhirnya menyebabkan kedua belah pihak maupun salah satu pihak tidak lagi memperdulikan satu sama lain dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi dan misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 18 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan benar, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 19 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatan hak asuh 2 orang anaknya yang bernama Aini Nurfika Zianti berumur 15 tahun 5 bulan dan Aqila Zahra Ratifa beumur 5 tahun 4 bulan, dan nafkah untuk 2 orang anak tersebut sepakat damai dimana Tergugat memberikan sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa isi dari kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, maka kesepakatan tersebut majelis hakim tuangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 orang anak yang bernama **anak 1 dan anak 2** sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 20 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu **rupiah**) kepada Penggugat setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa /mandiri;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000.00,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Dra. Siti Patimah, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. dan Suwarlan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Suwarlan, S.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 21 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.

Rincian biaya:

- | | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan,PNBP | : | Rp. 520.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 22 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)